



**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENDIDIKAN**

Ruko Graha Depok Mas Blok A1 – 4 Jl. Arif Rahman hakim No. 3, Beji – Kota Depok  
Telp. (021) 775 6997 Fax. (021) 7721 1229

**SURAT IZIN**  
NOMOR : 421.4/ 1100 /Disdik/2010

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Dasar :
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2010 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Keputusan Walikota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggara Sekolah Swasta.

- Memperhatikan :
- Surat permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Yayasan Wakiyah Al-Islam Nomor : 071/YWI/XI/2010 tanggal 1 November 2010.
  - Hasil Verifikasi Tim Penilaian Perijinan Sekolah tanggal 6 Desember 2010.

**MENGIZINKAN**

Kepada :  
Nama Yayasan : **WAKFIYAH AL-ISLAM**  
Alamat Yayasan : Jalan Raya Bogor KM, 33,5 No. 71 Cimanggis Kota Depok

untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah : **SMK SEMESTA DEPOK**  
Bidang Studi Keahlian : **Bisnis dan Manajemen**  
Program Studi Keahlian : **Keuangan**  
Kompetensi Keahlian : **AKUNTANSI**  
Alamat Sekolah : Jalan Raya Bogor KM, 33,5 No. 71 Cimanggis Kota Depok

dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Pendidikan Kota Depok setiap 2 (dua) tahun sekali;
- Mendukung pemerintah dalam pendirian unit sekolah baru negeri di Kota Depok;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 16 Desember 2010

Walikota Depok  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok



**FARAH Mulyati, SH., M.Si.**  
Gembina Tk.I, IV/B  
NIP 195911031986082001

Tembusan Yth. :

- Walikota Depok
- Kepala Inspektorat Kota Depok
- Camat Setempat
- Lurah Setempat